

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo, yang terletak di Kecamatan Pauah Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar setelah Kabupaten Solok. Potensi pengembangan kopi di Solok Selatan belum dipetakan secara jelas. Komoditi kopi Solok Selatan berpotensi untuk dikembangkan karena mempunyai keunikan citarasa khas lemon dan casiavera (Yulistriani dkk, 2019:279). Potensi alam dan iklim pun juga mendukung menjadikan daerah ini cocok untuk budidaya kopi. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, petani kopi di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan usaha mereka.

Dalam wawancara pada tanggal 05 juli 2024 yang penulis lakukan dengan Masrial sebagai petani atau pengelola perkebunan kopi tersebut menyatakan bahwa “Petani kopi di daerah ini seringkali menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka”. Beliau juga mengungkapkan bahwa Keterbatasan akses transportasi yang sulit membuat harga jual kopi menjadi rendah, yang mengakibatkan pendapatan petani tidak maksimal. Selain itu, rantai distribusi yang panjang dan kurang efisien juga menjadi masalah yang perlu diatasi

Menurut pandangan masyarakat setempat, sebagian besar petani kopi di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo adalah petani kecil dengan keterbatasan modal. Sedangkan dukungan finansial dari lembaga keuangan formal masih sulit diakses oleh mereka karena berbagai alasan, termasuk ketidakpahaman terhadap sistem perbankan dan kurangnya jaminan yang dapat diberikan. Untuk mengoptimalkan potensi ini, banyak petani kopi bekerja sama dengan pemodal atau pemilik lahan melalui skema kerjasama klaster kopi yang tidak resmi, ujar Amerlius salah satu masyarakat setempat.

Klaster ialah kelompok, jadi klaster kopi merupakan suatu kelompok petani kopi yang dibina oleh Dinas Pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kopi yang terdapat di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo. Di Kenagarian ini terdapat banyak kelompok petani kopi, namun yang berada dibawah binaan Dinas Pertanian hanya 10 (sepuluh) kelompok. Berdasarkan observasi awal, penulis mendapati bahwa, terdapat 6 (enam) kelompok yang secara resmi berada dalam naungan Dinas Pertanian dan terdapat 4 (empat) kelompok yang secara tidak resmi. Kelompok yang secara resmi yang dimaksud disini ialah kelompok yang dibina secara langsung dan dimodali berupa bibit dan pupuk dari Dinas pertanian, sedangkan kelompok yang secara tidak resmi disini ialah kelompok yang hanya mengikuti penyuluhan tentang penanaman kopi dan juga metode pemeliharaan kopi saja, sedangkan modal tidak dari dinas pertanian. Dari sekian banyak kelompok tani yang terdapat di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo hampir tidak memiliki permasalahan, namun peneliti tertarik dengan satu kelompok yang mana beberapa tahun terakhir pemilik lahan membebankan biaya tambahan kepada pengelola.

Setelah ditelusuri kerjasama antara pemilik lahan dan juga pengelola perkebunan kopi ini sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu. Yang mana semua modal dan lahan perkebunan ditanggung oleh pemilik lahan seperti bibit dan juga pupuk, sedangkan petani bertugas mengelola perkebunan mulai dari penanaman, merawat kopi, menyiangi sampai memanen dan juga menjual buah kopi yang sudah panen. Dilihat dalam surat perjanjian kerjasama antara pemodal dan petani, modal awal yang diberikan oleh pemilik lahan kepada petani/pengelola ialah dalam bentuk bibit kopi langsung sebanyak 2.500 bibit kopi, dan pupuk sebanyak 250 kilogram (kg). Dapat dilihat dari isi surat perjanjian antara pemodal dan petani sebagai berikut:

PASAL I

Pihak Pertama dalam perjanjian ini telah memberikan modal berupa Bibit Kopi sebanyak 2500 batang dan juga 250 Kilogram (kg) Pupuk, dan Pihak Kedua telah menerima Bibit Kopi dan juga Pupuk dari Pihak pertama serta menyanggupi kerjasama ini.

PASAL II

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Pertama memberikan Modal kepada Pihak Keduana Berupa 2500 Bibit kopi dan 250 (kg) pupuk, dan Lahan perkebunan Seluas 1 hektar (10.000 meter persegi), Pihak Kedua telah menerimanya dari Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan kerjasama dibidang Pertanian (Perkebunan kopi) yang berlokasi di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo Kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan.

PASAL III

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani 1311030808720002 pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, atas persetujuan Kedua belah Pihak. Dalam perjanjian ini Pihak Pertama tidak memberikan batasan waktu untuk Pihak Kedua dalam mengelola perkebunan kopi.

PASAL VI

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat dalam hal pembagian hasil sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan sebesar 70/30%, maksudnya ialah 70% diberikan kepada Pihak Pertama (sebagai pemodal sekaligus pemilik lahan) dan 30% untuk Pihak Kedua (sebagai petani Sekaligus pengelola lahan).

2. Dengan catatan apabila terjadi gagal panen pihak pertama tidak memberatkan Pihak kedua, dalam arti pihak Pertama Rugi dari segi modal sedangkan pihak Kedua Rugi dari segi waktu dan juga tenaga.

Namun, meskipun skema ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, ada beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan penerapan *fiqh muamalah* dalam praktik kerjasama ini.

Penulis telah melakukan wawancara dengan Masrial sebagai petani perkebunan kopi, pada tanggal 05 Juli 2024 di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo Kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan. Ia menyatakan bahwa:

1. Adanya pembiayaan yang tidak terduga yang dibebankan oleh pemilik lahan kepada petani/pengelola.
2. Ketidakadilan dalam Pembagian Hasil, di dalam Surat Perjanjian Kerjasama, pemodal mendapatkan 70% sedangkan petani mendapatkan 30%. Ini dianggap tidak adil bagi petani. Mereka merasa bahwa kontribusi mereka dalam bentuk tenaga kerja dan pengelolaan kebun tidak dihargai secara proporsional. Selain itu, penambahan utang yang tidak disepakati sebelumnya menambah beban bagi petani dan mengurangi bagian yang seharusnya mereka terima.

Seorang petani itu membutuhkan alat pengolah tanah atau sawah, ia juga membutuhkan biaya pemupukan, dan biaya perstisida. Misalnya, dapat diberi bantuan dana oleh pihak lain. Dengan pembayaran bagi hasil saat petani panen dengan porsi yang adil dan transparan. Karenanya, tidak terdapat konsep utang yang dibayar secara lebih, bahkan berlipat tetapi konsep utang dalam bentuk kerjasama. (Rokan, 2013:36).

Pemahaman yang terbatas tentang *fiqh muamalah* di kalangan pemodal dan petani menjadi salah satu faktor penyebab munculnya masalah ini. *Fiqh muamalah* menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kesepakatan

yang jelas dalam setiap transaksi ekonomi. Ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip ini menyebabkan praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan edukasi dan sosialisasi mengenai *fiqh muamalah* bagi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama klaster kopi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, diharapkan kerjasama ini dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan, serta menguntungkan untuk semua pihak.

Menurut *Fiqh Muamalah*, beberapa bentuk kerjasama yang dikenal dengan istilah *mudharabah*, *Musaqah*, dan *muzaraah*. Bentuk kerjasama yang dibahas dalam permasalahan ini adalah *Muzaraah* yang berarti kerjasama antara pihak pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal (Ghazali Dkk, 2012:115). Bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah kerja sama bagi hasil *Muzaraah* merupakan bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap. (Mardani, 2015:193)

Praktik bagi hasil ini cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak, tetapi di sisi lain juga dapat merugikan karena ketidakjelasan dan spekulasi hasil yang belum pasti. Di samping itu, di dalam praktik ini terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik lahan, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu hingga tenaga.

Transaksi praktik bagi hasil ini diperlukan adanya akad yang jelas. Sebagaimana Islam juga menyariatkan agar menjauhkan akad perniagaan yang dijalin dari segala yang bersifat untung-untungan, atau yang biasa disebut *gharar*. Karena yang mengandung unsur *gharar* sangat rentan menimbulkan persengketaan dan permusuhan juga dapat merugikan orang lain.

Praktik bagi hasil *Muzaraah* terhadap lahan kebun kopi yang terjadi di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo Kecamatan Pauah duo Kabupaten Solok Selatan merupakan bisnis yang bernuansa *muamalah* yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap. Penggarapannya dimulai dari membuka kembali lahan kebun kopi yang sudah terbengkalai dengan modal ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap hanya merawat kebun dan tanaman kopi saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait praktik Musaqah terhadap lahan kebun kopi dengan judul **“Tinjauan *Muzaraah* terhadap Kerjasama Klaster Kopi (Studi Kasus di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo Kecamatan Pauah Duo, Kabupaten Solok Selatan)”**.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari peneliti adalah “Bagaimana tinjauan *Muzaraah* terhadap Kerjasama Klaster kopi di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo”?

3.1 Pertanyaan penelitian

- 3.1.1 Bagaimana mekanisme kerjasama klaster kopi di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauah Duo, Kabupaten Solok Selatan?
- 3.1.2 Bagaimana Pelaksanaan Akad kerjasama yang dibuat antara Pemodal/Pemilik lahan dan Petani/Penggarap dalam perspektif *Muzaraah*?

4.1 Tujuan Penelitian

- 4.1.1 Untuk menganalisis Bagaimana mekanisme kerjasama klaster kopi di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauah Duo, Kabupaten Solok Selatan.

- 4.1.2 Untuk menganalisis pelaksanaan kontrak kerjasama yang dibuat antara Pemodal/Pemilik lahan dan Petani/Penggarap dalam perspektif *Muzaraah*

5.1 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain itu, peneliti juga memberikan pemahaman terhadap kerjasama klaster kopi di kenagarian Pinang Awan ditinjau dari fiqh muamalah.

5.1.1 Fiqh muamalah adalah bagian dari fiqh yang mempelajari tentang hukum-hukum ekonomi dan bisnis dalam Islam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap kerjasama klaster kopi di kenagarian Pauh Duo Nan Batigo dari perspektif fiqh muamalah.

5.1.2 Kerjasama klaster kopi di kenagarian Pauah Duo Nan Batigo dapat diangkat sebagai isu yang dapat dijadikan sebuah karya ilmiah. Penelitian ini dapat membahas tentang bagaimana kerjasama tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi, serta memberikan pemahaman terhadap kerjasama klaster kopi di kenagarian Pauah Duo Nan Batigo ditinjau dari fiqh muamalah

6.1 Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan tinjauan pustaka dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang lain, guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung,

menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6.1.1 Ikrar Mandiri (2022) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Pengelolaan Pohon Karet"*. Terkait sistem bagi hasil yang ada di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan di mana pemilik lahan karet pada umumnya memiliki sebidang perkebunan karet dengan luas mulai dari 1 hektar maupun lebih. Pemilik lahan karet tidak hanya memerlukan modal usaha tetapi juga memerlukan pengelola lahan karet tersebut untuk mendukung pertumbuhan kebun karet seperti merawat dan memupuk. Sedangkan untuk pengelola karet dibutuhkan keterampilan dan ketelatenan dan pengelolaan karet agar dapat memaksimalkan hasil yang didapat. Untuk melakukan sadap karet pengelolaa kebun karet menggunakan peralatanperalatan yang dibutuhkan seperti pahat (pisau karet) sudip (tempat aliran getah karet), mangkok wadah karet. Penyadapan karet (nderes karet) dimulai pada saat subuh di antara jam 4 sampai jam 6 pagi dan tentunya bekerja dalam kondisi keadaan gelap oleh sebab itu dibutuhkan stamina, dan kondisi fisik yang baik. Selain itu resiko mengelola perkebunan karet dimana lokasi perkebunan merupakan kawasan hutan yang dipenuhi dengan hewan buas, serangga termasuk nyamuk yang bisa menyebabkan sumber penyakit. Adapun perbedaannya adalah pada sistem praktik bagi hasil dan pada pembagian hasil panen.

6.1.2 Iskandar (2023) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola dan Pemilik Kebun Kopi"*. Pemilik kebun melakukan akad dengan pengelola di saat tanamanan pokok di tanah

tersebut belum siap panen, pengelola tetap harus merawat kebun itu, meskipun ada tanaman lain dengan kuantitas jauh lebih sedikit dari tanaman pokok di kebun untuk kelangsungan hidup di saat musim panen belum tiba di dalam perjanjian bagi hasil tanaman kebun terkadang terdapat akad lain di mana terdapat akad *ijarah* dikarenakan jarak musim panen tiap tanaman kebun cukup lama seperti halnya kerjasama yang terjadi di Desa Ogan Jaya, kerjasama yang digunakan ialah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disertai dengan upah yaitu melakukan pekerjaan serabutan dan tidak menentu seperti pembersihan rumput liar atau pun penebasan ranting yang akan diberi imbalan yang berupa uang dari pemilik. Di saat musim panen besar pengelola menyettor hasil kebun lalu pemilik kebunlah yang menjualkan kepada pengepul, yang membuat tidak ada transparansi antara pemilik kebun dan pengelola. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan bagi hasil. Sedangkan perbedaannya pada sistem akad dan pada pembagian hasil panen.

- 6.1.3 Yolando Ade Pratama (2022) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kebun Kopi*". Akad bagi hasil di Desa Talang Mulya Pesawaran menggunakan akad secara lisan. Dalam Pembagian Bagi Hasil dalam Pengelolaan Antara Pemilik dengan Penggarap Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran persentase bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun 60:40 pemilik mendapatkan hasil dari keuntungan sebesar 60% karena pemilik kebun bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh modal seperti pembelian alat perkebunan dan biji kopi sedangkan penggarap mendapatkan keuntungan sebesar 40% karena penggarap bertanggung jawab untuk mengelola kebun kopi. Dalam praktik pembagian bagi hasil keuntungan

yang didapat tidak sesuai dengan hasil yang dipanen, karena dalam pembagian bagi hasil pemilik kebun kopi tidak melakukan pembagian secara transparan kepada penggarap kebun sehingga dalam pembagian hasil tidak berdasarkan kedua belah pihak melainkan hanya satu pihak. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem pembagian hasil panen.

1.7 Kerangka Teori

Pada Penelitian tentang Tinjauan *Muzaraah* tentang kerjasama Klaster kopi di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan, supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat dan sesuai dengan *Muzaraah* maka dijelaskan dengan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji berikut:

1.7.1 Pengertian *Muzaraah*

Sedangkan *Muzaraah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf*/*adat* kebiasaan (Suhendi, 2002:153).

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipengelola lahan untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen, (Mardani, 2012:77).

1.7.2 Dasar hukum *Muzaraah*

Al-Qur'an memperbolehkan *Muzaraah* terdapat dalam surat *Al-waqiah* ayat 63-64 sebagai berikut:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ () أَلَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya: maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanami. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya. (Departemen Agama RI, 2024:536)

Dalam *Hadits* Bukhori Muslim dari Ibnu Abbar menjelaskan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْزُرْ مِ الْمَرْأَةِ عَةً وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يُرْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ
ضَ فَلْيُزَرَ عَنْهَا وَلِيَمْنَحَ هَاخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَ ضَهْرِهِ . (رواه البخاري) كَانَتْ لَهُ أَرْضُ

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw menyatakan bahwa tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR.Bukhari) (Rasjid, 2006:302)

Al-qur'an dan *hadist* di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian *Muzara'ah*. Menurut para ulama akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian. (Haroen, 2007:277)

1.7.3 Rukun dan Syarat *Muzaraah*

Rukun merupakan komponen yang diharuskan ada dalam setiap transaksi, tak terkecuali didalam *Muzara'ah*, rukun di sini bersifat mengikat satu dengan yang lain bisa dikatakan bahwa rukun mempunyai peranan untuk mencapai kata sah. Seperti ijab dan qabul dalam *muzaraah* ini diibaratkan dengan ijab dan qabul yang ada di dalam jual beli, di mana harus ada kata ijab dan qabul dalam kata jual beli karena merupakan rukun jual beli.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *Muzara'ah* adalah ijab dan kabul yang menunjukan keridhaan di antara keduanya, antara lain

yakni: Tanah, Pembuatan Kerja, Modal, Alat-alat untuk menanam (Al-jaziri, 1994:24)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama mazhab Hanafi meliputi:

- 1) Aqid (orang yang mengadakan kesepakatan) minimal seorang aqid harus memenuhi dua syarat:
 - a) Aqid harus berakal.
 - b) Tidak murtad.
- 2) Tanaman harus jelas dengan menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam. Adapun syarat mazru (tanaman yang ditanam) sebagaimana tanaman yang biasanya ditanam terutama yang sesuai dengan cara *Muzara'ah*, syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tanaman antara lain:
 - a) Hasil yang diperoleh teruskan diterangkan dalam akad.
 - b) Hasil yang diperoleh merupakan barang yang disekutukan antara dua orang yang bersepakat (berakad).
 - c) Bagian hasil yang diperoleh berupa bagian yang belum dibagi secara garis besar antara dua orang yang berakad. (Al-jaziri, 1994:43)

1.7.4 Batalnya *Muzaraah*

Menurut para ulama *fiqh* yang membolehkan akad *muzara'ah* bahwa akad ini akan berakhir (Dahlan, 2006:1273) apabila: Pertama, Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Kedua, Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah*

tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad. Ketiga, Adanya *uzur* salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah atau pun dari pihak pengarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. *Uzur* dimaksud antara lain:

- a) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
- b) Adanya uzur petani. Seperti sakit ataupun melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

8.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Alasan memilih penelitian lapangan sebagai jenis penelitian karena dalam memperoleh data yang dibutuhkan, perlu pelaksanaan langsung ke lapangan. Penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah perkebunan kopi yang ada di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo Kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan. Alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai tempat penelitian karena di tempat ini terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh petani, menurut peneliti ini sangat merugikan petani atau pengelola perkebunan. Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk

mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguh apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancarai pemodal dan petani guna mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan secara lengkap.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Termasuk penelitian tipe ini, penelitian ini mengidentifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari pemodal dan petani).

1.8.2. Informan Penelitian

Untuk mengumpulkan data tentang kerjasama klaster kopi di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Dipilihnya teknik ini karena teknik *purposive sampling* digunakan untuk memperoleh informal yang benar-benar bermakna. Sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini yaitu kerjasama klaster kopi yang dilakukan oleh pemodal dan petani di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo. Informan dalam penelitian ini adalah pemodal atau pemilik lahan dan petani atau penggarap perkebunan kopi di Kenagarian Pauah Duo Nan Batigo.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

1.8.3.1 Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung (bertemu secara langsung/tatap muka) dan wawancara tidak langsung (melalui video call) dengan petani dan juga pemodal.

1.8.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari dokumen yang berupa surat perjanjian maupun catatan pada saat wawancara dan lain sebagainya.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan peneliti melakukan langkah-langkah persiapan data. Supaya data mentah yang dikumpulkan mudah dipahami dan dianalisis. Langkah pengolahan data mengikuti teknik yang dilakukan oleh (Creswell, 2014:274) yang meliputi langkah mengorganisasikan data, mentranskripsikan wawancara, melakukan proses *coding*. Dalam penelitian ini melakukan langkah-langkah pengolahan data mencakup: membuat instrument penelitian, membuat transkrip wawancara, memberikan kode pada data/coding dan mengorganisasikan data dalam tabel atau kategori tertentu (tabel klasifikasi data).

1.8.5 Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu menjelaskan permasalahan-permasalahan apa yang mereka tahu. Data yang didapat melalui hasil wawancara dengan responden catatan pengamatan, kemudian data tersebut disusun menurut objek pembahasan. Setelah itu diolah dan dianalisis kemudian diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif *Muzara'ah* yaitu kerjasama terhadap klaster kopi kenagarian Pauah Duo Nan Batigo.